



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Antoni alias Aan bin Patroni;
Tempat lahir : Kota Agung;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/7 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Kota Batu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 8 Juni 2021 tentang Hari Sidang;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 1 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTONI Alias AAN Bin PATRONI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penyalahguna narkotika Golongan I Bagi biri sendiri**" sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONI Alias AAN Bin PATRONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai.
 - 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek).
 - 2 (dua) buah buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar.
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite.
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih.
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih.

Dipergunakan dalam berkas perkara A.n. RENALDO Anak dari ONYE (Alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **ANTONI Alias AAN Bin PATRONI** pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.50 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan saksi NADA HANDINI Binti SUBHAN (Berkas Perkara Terpisah) atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada pukul 23.30 Wib Anggota Kepolisian mendapat laporan dari warga bahwa rumah saksi NADA sering dipakai untuk mengkonsumsi Narkotika, kemudian sekira pukul 23.50 Wib Anggota Kepolisian datang kerumahsaksi NADA lalu menunjukkan Surat Perintah dan Surat Perintah Penggeledahan kepada terdakwa, saksi NADA, saksi M. UBADILLAH, saksi UBAYDILLAH, dan saksi RENALDO. Lalu Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) plastic klip yang berisi 3 (tiga) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) plastic klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 3(tiga) plastik klip yang masing-masing plastic berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang didalamnya terdapat plastic bening berisi 1(satu) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite. Kemudian terdakwa, saksi NADA, saksi M. UBADILLAH, saksi UBAYDILLAH, dan saksi RENALDO dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pusat Laboratoris Narkotika Badan Nasional Republik Indonesia No. PL 199CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 16 Maret 2021, Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 24



berisi 3 (tiga) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) plastic klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip masing-masing plastic berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih, yang setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa Shabu, Tanpa Hak atau izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa **ANTONI Alias AAN Bin PATRONI** pada hari Kamistanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 22.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan saksi NADA HANDINI Binti SUBHAN (Berkas Perkara Terpisah) yang terletak di Kelurahan Baros Kec Kota Agung Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekirapukul 22.00 Wib terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi NADA yang berada di Kelurahan Baros Kec Kota Agung Kab. Tanggamus untuk mengambil charger handphone milik terdakwa yang dipinjam oleh saksi NADA lalu sesampainya terdakwa di rumah kontrakan saksi NADA terdakwa mengetuk pintu rumah kontrakan saksi NADA kemudian sebelum pintu dibuka oleh saksi NADA, saksi M. UBADILLAH menghampiri terdakwa yang berada di depan rumah kontrakan saksi NADA untuk bersama-sama masuk ke rumah saksi NADA. Kemudian setelah masuk ke dalam rumah tersebut terdakwa, saksi NADA, dan saksi M. UBADILLAH berbincang-bincang lalu sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa, saksi NADA, dan saksi M. UBADILLAH berbincang-bincang saksi UBAYDILLAH mendatangi rumah kontrakan saksi NADA dan ikut berbincang-bincang dengan terdakwa, saksi NADA, dan saksi M. UBADILLAH, lalu sekira pukul 22.25 Wib saksi RENALDO datang

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saksi NADA dan mengajak terdakwa, saksi NADA, saksi M. UBADILLAH, dan saksi UBAYDILLAH untuk mengkonsumsi Narkotika yang sebelumnya dipakai oleh saksi RENALDO dan saksi UBAYDILLAH di rumah kontrakan saksi RENALDO. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa, saksi NADA, saksi M. UBADILLAH, saksi UBAYDILLAH, dan saksi RENALDO bersama-sama mengkonsumsi Narkotika. Kemudian cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut yaitu dengan cara terdakwa memegang bong dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa membakar pirek yang sudah berisi sabu dengan menggunakan korek api menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa hisap melalui pipet plastic sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan yang terdakwa rasakan adalah nafsu makan terdakwa hilang, badan terdakwa lebih segar, dan terdakwa tidak mengantuk.

Bahwa terdakwa sedang tidak dalam pengobatan ataupun kondisi yang diizinkan oleh hukum untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 1494-16.B/HP/III/2021, tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat oleh pemeriksa lproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa ANTONI Alias AAN Bin PATRONI disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Frendy Setiawan bin H. Rohidin (alm)**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 26 Februari 2021, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saudara Bobby sesama anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.50 WIB di depan rumah kontrakan milik Saudari

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nada Handini yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saudara Renaldo, Saudara Muhamad Ubadillah, Saudari Nada Handini dan Saudara Ubaydillah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan milik Saudari Nada Handini yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah kontrakan Saudari Nada Handini tersebut, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Saudara Muhamad Ubadillah dan Saudari Nada Handini, lalu kami juga melakukan penangkapan terhadap Saudara Renaldo yang rumah kontrakannya berada di sebelah rumah Saudari Nada Handini, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Saudara Ubaydillah, selanjutnya setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa, Saudara Renaldo, Saudara Muhamad Ubadillah, Saudari Nada Handini dan Saudara Ubaydillah mengakui telah menggunakan sabu, lalu setelah itu dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Sprite, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Tanggamus;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) alat hisap (bong) yang

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 24



terbuat dari botol Sprite adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Bobby Noviansyah, S.E. bin Suardi**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 26 Februari 2021, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saudara Frendy sesama anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.50 WIB di depan rumah kontrakan milik Saudari Nada Handini yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saudara Renaldo, Saudara Muhamad Ubadillah, Saudari Nada Handini dan Saudara Ubaydillah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan milik Saudari Nada Handini yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah kontrakan Saudari Nada Handini tersebut, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Saudara Muhamad Ubadillah dan Saudari Nada Handini, lalu kami juga melakukan penangkapan terhadap Saudara Renaldo yang rumah kontrakannya berada di sebelah rumah Saudari Nada Handini, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Saudara Ubaydillah, selanjutnya setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa, Saudara Renaldo, Saudara Muhamad Ubadillah, Saudari Nada Handini dan Saudara Ubaydillah mengakui telah menggunakan sabu, lalu setelah itu dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang di dalamnya terdapat

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 24



plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Sprite, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Sprite adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi Nada Handini binti Subhan**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 26 Februari 2021, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saudara Frendy dan Saudara Bobby melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saudara Renaldo, Saudara Muhamad Ubadillah, Saudara Ubaydillah dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.50 WIB di depan rumah kontrakan milik Saksi yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi, Saudara Renaldo, Saudara Muhamad Ubadillah, Saudara Ubaydillah dan Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi dan Saudara Muhamad Ubadillah sedang bernyanyi karaoke di rumah kontrakan milik Saksi yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB Saudara Frendy dan Saudara Bobby anggota kepolisian dari Polres Tanggamus datang ke rumah kontrakan Saksi tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saudara Muhamad Ubadillah, lalu juga melakukan penangkapan terhadap Saudara Renaldo yang rumah kontrakannya berada di sebelah rumah Saksi, selanjutnya tidak lama kemudian datang juga Terdakwa dan Saudara Ubaydillah, lalu kami semua ditangkap, kemudian setelah ditangkap dan diinterogasi, Saksi, Terdakwa, Saudara Renaldo, Saudara Muhamad Ubadillah dan

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ubaydillah mengakui telah menggunakan sabu, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Sprite, selanjutnya kami langsung dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa sabu tersebut merupakan pemberian dari Saudara Renaldo;
- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa dan Saudara Ubaydillah tidak menyaksikan karena saat itu mereka sedang pergi membeli minuman keras;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Sprite adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. **Saksi Ubaydilla bin Suherdi**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 26 Februari 2021, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saudara Frendy dan Saudara Bobby melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saudara Renaldo, Saudara Muhamad Ubadillah, Saudari Nada Handini binti Subhan dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.50 WIB di depan rumah kontrakan milik Saudari Nada Handini binti Subhan yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi, Saudara Renaldo, Saudara Muhamad Ubadillah, Saudari Nada Handini dan Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.45 WIB Saksi dan Terdakwa datang ke rumah kontrakan milik Saudari Nada Handini binti Subhan yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, selanjutnya Saudara Frendy dan Saudara Bobby anggota kepolisian dari Polres Tanggamus menangkap Saksi dan Terdakwa bersama dengan Saudara Renaldo, Saudara Muhamad Ubadillah dan Saudari Nada Handini binti Subhan, kemudian setelah ditangkap dan diinterogasi Saksi, Terdakwa, Saudara Renaldo, Saudara Muhamad Ubadillah dan Saudari Nada Handini binti Subhan mengakui telah menggunakan sabu, lalu setelah itu dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Sprite, selanjutnya kami langsung dibawa ke Polres Tanggamus;
- Bahwa sabu tersebut merupakan pemberian dari Saudara Renaldo;
- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi tidak menyaksikan karena saat itu kami sedang pergi membeli minuman keras;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Sprite adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. **Saksi Renaldo anak dari Onye (alm)**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 26 Februari 2021, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 10 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Frendy dan Saudara Bobby melakukan penangkapan terhadap Saudara Muhamad Ubadillah, Saudari Nada Handini binti Subhan, Saudara Ubaydilla dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.50 WIB di depan rumah kontrakan milik Saudari Nada Handini binti Subhan yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saudara Frendy dan Saudara Bobby melakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.50 WIB di rumah kontrakan Saksi yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi, Saudara Muhamad Ubadillah, Saudari Nada Handini binti Subhan, Saudara Ubaydillah dan Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.15 WIB Saksi sedang berada di rumah kontrakan Saksi yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, selanjutnya Saudara Frendy dan Saudara Bobby anggota kepolisian dari Polres Tanggamus menangkap Saksi, lalu Saksi dipertemukan dengan Saudara Muhamad Ubadillah dan Saudari Nada Handini binti Subhan, Saudara Ubaydillah dan Terdakwa yang juga telah ditangkap di rumah kontrakan Saudari Nada Handini binti Subhan yang berada di sebelah rumah kontrakan Saksi, kemudian setelah ditangkap dan diinterogasi Saksi, Terdakwa, Saudara Muhamad Ubadillah dan Saudari Nada Handini binti Subhan dan Saudara Ubaydillah mengakui telah menggunakan sabu, lalu setelah itu dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Sprite, selanjutnya kami langsung dibawa ke Polres Tanggamus;
- Bahwa sabu tersebut merupakan pemberian dari Saksi
- Bahwa saat penggeledahan Saudara Ubaydillah dan Terdakwa tidak menyaksikan karena saat itu mereka sedang pergi membeli minuman keras;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Sprite adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

6. **Saksi Muhamad Ubadillah bin Yuli Agus**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 26 Februari 2021, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saudara Frendy dan Saudara Bobby melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saudari Nada Handini binti Subhan, Saudara Renaldo, Saudara Ubaydillah dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.50 WIB di depan rumah kontrakan milik Saudari Nada Handini binti Subhan yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi, Saudara Renaldo, Saudari Nada Handini binti Subhan, Saudara Ubaydillah dan Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi dan Saudari Nada Handini binti Subhan sedang bernyanyi karaoke di rumah kontrakan milik Saudari Nada Handini binti Subhan yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB Saudara Frendy dan Saudara Bobby anggota kepolisian dari Polres Tanggamus datang ke rumah kontrakan Saudari Nada Handini binti Subhan tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saudari Nada Handini binti Subhan, lalu juga melakukan penangkapan terhadap Saudara Renaldo yang rumah kontrakannya berada di sebelah rumah Saudari Nada Handini binti Subhan, selanjutnya tidak lama kemudian datang juga Terdakwa dan Saudara Ubaydillah, lalu kami semua ditangkap, kemudian setelah ditangkap dan diinterogasi, Saksi, Terdakwa, Saudara Renaldo, Saudari Nada Handini binti Subhan dan Saudara Ubaydillah mengakui telah

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 12 - dari 24



menggunakan sabu, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Sprite, selanjutnya kami langsung dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa sabu tersebut merupakan pemberian dari Saudara Renaldo;
- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa dan Saudara Ubaydillah tidak menyaksikan karena saat itu mereka sedang pergi membeli minuman keras;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Sprite adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, bersama Saudara Renaldo, Saudari Nada Handini binti Subhan, Saudara Muhamad Ubabillah bin Yuli Agus dan Saudara Ubaydillah ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.50 WIB di rumah kontrakan milik Saudari Nada Handini binti Subhan yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saudara Ubaydillah baru saja pulang dari membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan Saudari Nada Handini binti Subhan yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus bersama Saudara Renaldo, Saudari Nada Handini binti

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 13 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subhan, Saudara Muhamad Ubadillah bin Yuli Agus dan Saudara Ubaydillah;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Sprite;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Renaldo yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saudari Nada Handini binti Subhan yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus untuk mengambil charger handphone Terdakwa yang dipinjam oleh Saudari Nada Handini binti Subhan, lalu sesampainya Terdakwa di depan rumah Saudari Nada Handini binti Subhan Terdakwa bertemu dengan Saudara Ubaydillah yang juga mau mengunjungi rumah Saudari Nada Handini binti Subhan, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Ubaydillah bertamu di rumah Saudari Nada Handini binti Subhan dan kami berbincang-bincang, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saudara Muhamad Ubadillah yang sebelumnya berada di rumah Saudara Renaldo yang tempatnya bersebelahan dengan rumah kontrakan Saudari Nada Handini binti Subhan, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berbincang-bincang, lalu tidak lama kemudian datang Saudara Renaldo mengajak Terdakwa, Saudara Ubaydillah, Saudari Nada Handini binti Subhan dan Saudara Muhamad Ubadillah untuk menggunakan sabu, dimana sabu tersebut sebelumnya telah Saudara Renaldo dan Saudara Muhamad Ubadillah gunakan di rumah kontrakan Saudara Renaldo, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menggunakan sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa dan Saudara Ubaydillah pergi ke toko minuman keras untuk membeli minuman keras, lalu setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Saudari Nada Handini binti Subhan, namun saat sampai di

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan rumah kontrakan Saudari Nada Handini binti Subhan Terdakwa melihat sudah ada petugas kepolisian di rumah tersebut, kemudian Terdakwa, Saudara Ubaydillah, Saudari Nada Handini binti Subhan, Saudara Muhamad Ubadillah dan Saudara Renaldo diinterogasi dan mengakui telah menggunakan sabu secara bersama-sama lalu ditangkap pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan sabu dan yang menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut adalah Saudara Renaldo;
- Bahwa saat itu Terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibaca yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. PL 199CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 16 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1494-16.B/HP/III/2021, tanggal 20 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Antoni alias Aan bin Patroni setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, bersama Saudara Renaldo, Saudari Nada Handini binti Subhan, Saudara Muhamad Ubabillah bin Yuli Agus dan Saudara Ubaydillah ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.50 WIB di rumah kontrakan milik Saudari Nada Handini binti Subhan yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan Saudari Nada Handini binti Subhan yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus bersama Saudara Renaldo, Saudari Nada Handini binti Subhan, Saudara Muhamad Ubadillah bin Yuli Agus dan Saudara Ubaydillah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saudari Nada Handini binti Subhan yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus untuk mengambil charger handphone Terdakwa yang dipinjam oleh Saudari Nada Handini binti Subhan, lalu sesampainya Terdakwa di depan rumah Saudari Nada

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 24



Handini binti Subhan Terdakwa bertemu dengan Saudara Ubaydillah yang juga mau mengunjungi rumah Saudari Nada Handini binti Subhan, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Ubaydillah bertemu di rumah Saudari Nada Handini binti Subhan dan kami berbincang-bincang, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saudara Muhamad Ubadillah yang sebelumnya berada di rumah Saudara Renaldo yang tempatnya bersebelahan dengan rumah kontrakan Saudari Nada Handini binti Subhan, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berbincang-bincang, lalu tidak lama kemudian datang Saudara Renaldo mengajak Terdakwa, Saudara Ubaydillah, Saudari Nada Handini binti Subhan dan Saudara Muhamad Ubadillah untuk menggunakan sabu, dimana sabu tersebut sebelumnya telah Saudara Renaldo dan Saudara Muhamad Ubadillah gunakan di rumah kontrakan Saudara Renaldo, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menggunakan sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa dan Saudara Ubaydillah pergi ke toko minuman keras untuk membeli minuman keras, lalu setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Saudari Nada Handini binti Subhan, namun saat sampai di depan rumah kontrakan Saudari Nada Handini binti Subhan Terdakwa melihat sudah ada petugas kepolisian di rumah tersebut, kemudian Terdakwa, Saudara Ubaydillah, Saudari Nada Handini binti Subhan, Saudara Muhamad Ubadillah dan Saudara Renaldo diinterogasi dan mengakui telah menggunakan sabu secara bersama-sama lalu ditangkap pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. PL 199CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 16 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN,

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 24



setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1494-16.B/HP/III/2021, tanggal 20 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Antoni alias Aan bin Patroni setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Antoni alias Aan bin Patroni yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Antoni alias Aan bin Patroni dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 19 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa, bersama Saudara Renaldo, Saudari Nada Handini binti Subhan, Saudara Muhamad Ubaidillah bin Yuli Agus dan Saudara Ubaidillah ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.50 WIB di rumah kontrakan milik Saudari Nada Handini binti Subhan yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan Saudari Nada Handini binti Subhan yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus bersama Saudara Renaldo, Saudari Nada Handini binti Subhan, Saudara Muhamad Ubaidillah bin Yuli Agus dan Saudara Ubaidillah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saudari Nada Handini binti Subhan yang berada di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus untuk mengambil charger handphone Terdakwa yang dipinjam oleh Saudari Nada Handini binti Subhan, lalu sesampainya Terdakwa di depan rumah Saudari Nada Handini binti Subhan Terdakwa bertemu dengan Saudara Ubaidillah yang juga mau mengunjungi rumah Saudari Nada Handini binti Subhan, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Ubaidillah bertamu di rumah Saudari Nada Handini binti Subhan dan kami berbincang-bincang, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saudara Muhamad Ubaidillah yang sebelumnya berada di rumah Saudara Renaldo yang tempatnya bersebelahan dengan rumah kontrakan Saudari Nada Handini binti Subhan, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berbincang-bincang, lalu tidak lama kemudian datang Saudara Renaldo mengajak Terdakwa, Saudara Ubaidillah, Saudari Nada Handini binti Subhan dan Saudara Muhamad Ubaidillah untuk menggunakan sabu, dimana sabu tersebut sebelumnya telah Saudara Renaldo dan Saudara Muhamad Ubaidillah gunakan di rumah kontrakan Saudara Renaldo, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menggunakan sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa dan Saudara Ubaidillah pergi ke toko minuman keras untuk membeli minuman keras, lalu setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Saudari Nada Handini binti Subhan, namun saat sampai di depan rumah kontrakan Saudari Nada Handini binti Subhan Terdakwa melihat sudah ada petugas kepolisian di rumah tersebut, kemudian Terdakwa, Saudara Ubaidillah, Saudari Nada Handini binti Subhan, Saudara

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 20 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Ubadillah dan Saudara Renaldo diinterogasi dan mengakui telah menggunakan sabu secara bersama-sama lalu ditangkap pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. PL 199CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 16 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1494-16.B/HP/III/2021, tanggal 20 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urin e milik Terdakwa Antoni alias Aan bin Patroni setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu seorang diri di rumah Terdakwa dan pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan sabu sisa pakai dan alat hisap sabu bekas pakai, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 21 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih, yang telah disita dan masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Renaldo anak dari Onye (alm), maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 22 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Antoni alias Aan bin Patroni**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna hijau yang di dalamnya berisi
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
 - 2 (dua) buah buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Sprite;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 23 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih;
- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain a.n. Renaldo anak dari Onye (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Robby Rahditio Dharma, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 24 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)